

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Indramayu, Tahun 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ADI KUSYANDI, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "ADI KUSYANDI, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Jalan Yos Sudarso Perumahan Saphire Regency Blok D No. 1 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2021 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Indramayu, Tahun 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im.tanggal tanggal 4 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian;
2. Menetapkan obyek gugatan Penggugat point 2.2 dan 2.3 gugatan Penggugat, berupa:
 - a. Kendaraan Travel ISUZU tahun 2018, No Pol X;
 - b. Kendaraan Roda dua Yamaha XMX tahun 2019, No Pol X sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui proses lelang dan hasil penjualan lelang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk obyek gugatan Penggugat point 2.4 berupa tanah dan bangunan rumah permanen, luas 6 x 14 M², yang terletak di Blok X , dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Tetanga;
Sebelah Selatan : Tanah rumah milik tetangga;
Sebelah Barat : Tanah milik tetangga;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk objek point 2.1.a, b, c, d, dan e gugatan Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp2.130.000,00;
(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan permohonan

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai *Relaas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im. pada tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 25 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2021 sesuai *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im.

Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Indramayu *a quo* sebagaimana tercantum dalam memori banding dengan alasan selengkapnya dalam memori banding yang disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dan ketidaktepatan dalam menilai peristiwa hukum antara lain:

a. Bahwa Pembanding keberatan terhadap amar putusan point 2 yang menetapkan obyek gugatan poin 2.2 dan 2.3 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu beupa:

- Kendaraan Travel Isuzu tahun 2018 No.Pol X atas nama X;
- Kendaraan Roda Dua Yamaha XMX tahun 2019 No.Pol X atas nama X;

Dengan alasan sebagai berikut:

(1). Bahwa Kendaraan Travel Isuzu Tahun 2018 No Pol X masih dalam jaminan leasing seperti telah di buktikan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Surat Keterangan dari BFI Finance Cabang Indramayu;

(2).Bahwa Kendaraan Roda dua Yamaha XMX Tahun 2019 No. Pol X atas nama X dalam Pembuktian Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti surat justru yang diajukan bukti surat berdasarkan pembuktian pada tanggal 23 Februari 2021 oleh kuasa hukum Penggugat sekarang Terbanding adalah STNK No X a.n X menggunakan STNK

Yamaha NMX. Dan setelah kami telusuri kepada pihak Samsat Indramayu bahwa Yamaha XMX dengan No. Pol.X tidak ada atau tidak terdaftar karena Nomor kendaraan roda dua harus menggunakan 4 angka bukan 3 angka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

- (3). Bahwa kendaraan roda dua Yamaha XMAX bukan bernomor Pol. X sesuai dengan sidang lapangan/decente yang dilakukan oleh majelis hakim yang menangani perkara ini pada hari jumat tanggal 9 April 2021 diketahui bahwa kendaraan roda dua Yamaha XMAX dengan No. Pol. X QQ a.n. X, bukan Yamaha XMX-X seperti yang tertera pada gugatan Penggugat sekarang Terbanding;
- b. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat sekarang Pembanding yaitu dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama menyatakan "*Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.*
- c. Bahwa kalau dilihat pada poin a.(3) Gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah salah obyek atau *premature*;
- d. Bahwa dikarenakan lembaga pembiayaan (*leasing*) atau pemegang nama (nama Pemilik) pada kendaraan tidak dimasukan para pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Bahwa majelis hakim yang mengadili perkara ini pada Pengadilan Agama Indramayu tidak mempertimbangkan utang bersama sebagaimana telah diakui oleh Penggugat (Terbanding) sebagaimana tercantum dalam Gugatannya;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Indramayu di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Pemanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: <No.Pkr>/PDT.G/2020/PA. Im;

Mengadili Sendiri:

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im.tanggal 7 Juni 2021

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2021, akan tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im.tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2021, akan tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im.tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 14 Juni 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya, dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini sedangkan pada Tingkat Banding Penggugat/ Terbanding menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut dalam putusan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im.tanggal 4 Mei 2021 dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya namun hanya kuasa Hukum **Azizi Muhamad, SH** yang kartu beracaranya masih berlaku dan memenuhi ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukum Adi Kusyandi, S.H., M.H. yang kartu beracaranya telah diperbaharui dan telah sesuai ketentuan tersebut di atas, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk H. Momon Abdurrahman, S.H., sebagai mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 05 Januari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor < No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Tingkat Pertama karena majelis hakim tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat sekarang Pembanding yaitu dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama menyatakan “Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek harus dinyatakan *tidak dapat diterima atau ditolak* (vide Memori Banding huruf a angka (1));

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangannya yang berbunyi: “Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sendiripun menyatakan bahwa obyek perkara pada point (2.1) huruf a, b, c, d dan e masih memiliki sisa angsuran atau hutang pada dealer/lembaga pembiayaan (leasing). Dengan demikian gugatan Penggugat telah diakui Tergugat bahwa obyek perkara masih ada keterkaitan dengan lembaga pembiayaan atau leasing dan belum lunas” dan pertimbangannya yang berbunyi: “Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan bahwa lembaga pembiayaan atau *leasing* adalah perjanjian sewa guna bukan perjanjian Jaminan hutang yang mengagunkan obyek perkara. Jadi Obyek perkara pada perkara aquo tidak dijaminakan sebagaimana yang dinyatakan Tergugat, melainkan obyek perkara belum menjadi *milku tamm* (pemilikan yang sempurna) bagi Penggugat dan Tergugat sehingga belum dapat dinyatakan sebagai harta bersama” (vide putusan hal.23). Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan bukan *plurium litis consortium* tapi gugatannya *prematur* sehingga tidak dapat diterima, karena walaupun ada kaitannya dengan leasing, namun perkara ini bukan gugatan utang piutang dan hak *leasing* pun tidak terabaikan karena harta tersebut belum menjadi milik bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena obyek perkara pada point (2.1) huruf a, b, c, d dan e masih memiliki sisa angsuran atau hutang pada dealer/lembaga pembiayaan (leasing) sehingga belum menjadi milik tamm bagi Penggugat dan Tergugat dan belum dapat dinyatakan sebagai harta bersama sehingga gugatan terhadap objek ini menjadi *premature*, namun walaupun eksepsi Tergugat khusus terhadap objek ini dapat dibenarkan, tetapi prematurenya objek perkara ini tidak menjadikan seluruh gugatan premature dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *plurium litis consortium* adalah benar khusus untuk objek perkara objek perkara pada angka 2.2 surat gugatan berupa satu unit Kendaraan Travel isuzu Tahun 2018 No Pol X atas nama X yang sudah lunas namun patut diduga sedang dijaminkan/diagukan untuk pembiayaan berdasarkan bukti potokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat oleh PT.BFI.Finance Tbk Cabang Indramayu telah *dinazegelen* sesuai aslinya (T.4), karena itu untuk menggugat nya perlu mendudukan pihak PT. BFI Finance Tbk Cabang Indramayu sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dalam Eksepsi dengan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding sebagian. Adapun selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi dipergunakan pula dalam pokok perkara secara *mutatis mutandis* sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 2.1 huruf a,b,c,dan e Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dengan tepat

dan benar (vide putusan hal.25-26), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa gugatan Penggugat terhadap objek ini *prematuur* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya keberatan Kendaraan Travel Isuzu Tahun 2018 No Pol X ditetapkan sebagai harta bersama dengan alasan masih dalam jaminan leasing seperti telah di buktikan oleh Tergugat/Pemanding pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Surat Keterangan dari BFI Finance Cabang Indramayu demikian juga kendaraan roda dua merek Yamaha XMX Tahun 2019 No. Pol X atas nama X dengan alasan dalam Pembuktian Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti surat justru yang diajukan bukti surat berdasarkan pembuktian pada tanggal 23 Februari 2021 oleh kuasa hukum Penggugat sekarang Terbanding adalah STNK NoX a.n X menggunakan STNK Yamaha NMX. Dan setelah kami telusuri kepada pihak Samsat Indramayu bahwa Yamaha XMX dengan No. Pol. X tidak ada atau tidak terdaftar karena Nomor kendaraan roda dua harus menggunakan 4 angka bukan 3 angka sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan objek perkara pada angka 2.2 surat gugatan sebagai harta bersama berdasarkan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi X atas nama X, bermeterai cukup keterangan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang disimpulkan sebagai berikut:

I. SAKSI I, umur 67 tahun, di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa setelah mereka menikah dan membina rumah tangga selama tiga tahun, mereka memiliki harta kekayaan berupa 2 unit mobil travel, 3 unit mobil Elf, 1 unit mobil Yaris, 1 unit mobil Avanza dan 1 unit sepeda motor;

- Bahwa saksi tahu ada harta yang dimiliki oleh Penggugat sebelum mereka menikah yaitu mobil avanza yang dimiliki oleh Tergugat sebelum ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tipe atau merek mobil travel dan Elf serta motor tersebut yaitu 2 mobil travel merk Isuzu dan 3 unit mobil elf merk Mitsubishi serta motor merk NMAX ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil travel dan elf tersebut atas nama siapa pemiliknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil kedua mobil travel dibeli melalui Koperasi, satu unit sudah lunas dan yang satunya masih dalam masa angsuran, sedangkan mobil elf dibeli secara kredit dan sampai sekarang masih dalam proses cicilan;
- II. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi menerangkan:
- Bahwa setelah mereka menikah dan membina rumah tangga selama tiga tahun, mereka memiliki harta kekayaan berupa 6 unit mobil dan 1 unit motor;
 - Bahwa saksi mengetahui tipe atau merek mobil travel dan elf serta sepeda motor mereka yaitu mobil travel merk Isuzu dan mobil Elf merk Mitsubishi serta motor merk XMAX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa pemilik semua mobil- mobil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang punya pribadi Penggugat dan Tergugat adalah mobil Yaris dan Avanza, namun mobil Avanza dimiliki oleh Tergugat sebelum ia menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul atau darimana harta-harta Penggugat dan Tergugat diperoleh;
- III. SAKSI III, umur 62 tahun, agama Islam, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa sebelum mereka menikah, Tergugat telah memiliki mobil Toyota Avanza, kemudian setelah mereka menikah dan membina rumah tangga

- selama tiga tahun, mereka memiliki harta kekayaan berupa 2 unit mobil travel, 3 unit mobil elf, 1 unit mobil Yaris dan 1 unit sepeda motor XMAX;
- Bahwa cara pembelian semua kendaraan tersebut adalah : 2 unit mobil travel 1 unit merk Isuzu dibeli kontan atas nama Penggugat dan yang 1 unit dibeli secara kredit, 3 unit mobil Elf semua dibeli secara kredit dan 1 unit mobil Yaris atas nama anak Penggugat dibeli secara kredit dan sekarang masih mengangsur kemudian 1 unit motor XMAX atas nama Penggugat dibeli secara kontan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hanya memiliki harta-harta tersebut di atas;
 - Bahwa urutan waktu pembelian kendaraan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu : 2 unit mobil Elf kemudian 1 unit mobil travel merk Panther selanjutnya 1 unit mobil travel Isuzu, lantas 1 unit mobil Elf , 1 unit mobil Yaris dn terakhir 1 unit sepeda motor Yamaha XMAX;
 - Bahwa kendaraan-kendaraan tersebut sekarang semuanya berada atau dikuasai oleh Tergugat di Desa Eretan Wetan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti STNK(P.6) secara materiil tidak membuktikan atau tidak menerangkan kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap kendaraan bermotor pada point 2.2, karena bukti P.6 tersebut hanya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan an. X anak Tergugat, karena sesungguhnya bukti kepemilikan sebuah kendaraan adalah BPKB dan bukti P.6 tersebut yang berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga tidak menunjukkan an. Penggugat atau Tergugat. Oleh karena itu status bukti tersebut baru sebagai bukti awal dan untuk menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun ketiganya menyatakan Penggugat memiliki beberapa unit kendaraan dua orang di antaranya menyebutkan satu unit mobil sudah lunas (saksi I) dan 2 (dua) unit mobil travel, 1 (satu) unit merk Isuzu dibeli kontan atas nama Penggugat i)

dan yang 1 (satu) unit dibeli secara kredit, (Saksi III) tetapi tidak cukup menjelaskan mobilnya secara rinci, dibeli kapan, dan dari mana saksi itu mengetahui apa yang diucapkannya itu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR bahwa "tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan dan berdasarkan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu" karena itu walaupun memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 HIR dan Pasal 1909 KUHPerdara namun keterangannya tidak cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan objek perkara *a-quo*;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti T.4 berupa potokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat oleh PT. BFI Finance Tbk Cabang Indramayu telah dinazegelen sesuai aslinya (T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut terbukti bahwa objek perkara Kendaraan Travel Isuzu Tahun 2018 No Pol X sedang digunakan untuk pembiayaan ;

Menimbang, bahwa karena patut diduga sedang digunakan, maka objek perkara tersebut tidak tepat ditetapkan sebagai harta bersama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama huruf A angka 4 mengadili sendiri dan berpendapat bahwa gugatan terhadap objek perkara Kendaraan Travel Isuzu Tahun 2018 No Pol X harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 2.3 berupa Kendaraan Roda dua yang dibeli secara kontan berupa Yamaha XMX tahun 2019, dalam posita gugatan point A angka 7 dan petitum angka 2 huruf g dan h tertulis No Pol X, atas nama X namun dalam Pembuktian Penggugat sekarang Terbanding menunjukkan bukti surat P.7 berupa STNK No. Pol. X, maka dalam putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan dalam penyebutan objek perkara *a-quo* akan dipergunakan No. Pol. X, sekaligus memperbaiki penulisan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengenai penentuan status objek perkara *a-quo* Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya dan pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri terlepas dari keberatan Pemanding karena walaupun STNK bukan bukti kepemilikan, namun dalam perkara harta bersama kedua belah pihak mempunyai kewajiban melengkapi Pembuktian, secara rasio asli surat berharga atas kepemilikan harta bersama tidak mungkin dimiliki oleh suami isteri secara bersamaan, maka bila terbukti barang tersebut secara fisik ada, maka sangat dimungkinkan salah satu dari suami isteri itu memiliki surat aslinya dan ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada Sidang tanggal 09 April 2021 objek terperkara tersebut secara fisik ada ditambah lagi Tergugat/Pemanding telah memberikan pengakuan secara murni bahwa obyek perkara pada point 2.3. adalah harta bersama (vide Jawaban hal.3 angka 6) dimana dalam perkara perdata pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengakhiri sengketa (vide Pasal174 HIR), dengan demikian obyek perkara pada point 2.3 ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding mengenai tidak dipertimbangkannya hutang bersama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diakui oleh Penggugat (Terbanding) dalam Gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, karena walaupun diuraikan dalam posita gugatan namun Penggugat tidak memintanya dalam petitum dan berdasarkan Pasal 178 ayat (3)HIR jo. Pasal 50 Rv Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada 2.4 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil obyek perkara point 2.4 tersebut, sementara meskipun bukti T.10 sebagai bukti awal menerangkan pembelian terjadi pada tanggal 10 Agustus 2016, sedangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2017 dan bercerai pada tanggal tanggal 4 Nopember 2020, maka

majelis berpendapat menolak dalil gugatan Penggugat terkait obyek perkara point 2.4 tersebut“ dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah patut dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah dan
Dengan mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menetapkan obyek gugatan Penggugat point 2.3 berupa : Kendaraan Roda dua merk Yamaha XMX tahun 2019, No Pol X, atas nama X sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui proses lelang dan hasil penjualan lelang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqa'dah* tahun 1442 Hijriyah oleh kami Drs.H.Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra.Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Dadan S Permana, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

- 1. Biaya Proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.